

PEMIDANAAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)

Asfarina¹, Hidayatullah², Muhammad Aini³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM16810188

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN0025087901

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN1126108202

*email: Asfarina.ti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji hak ibu dan anak dalam pemberian ASI Eksklusif menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta mengkaji tentang pengaturan pemidanaan bagi pihak yang menghalangi pemberian ASI Eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sesuai dengan kodratnya wanita adalah seorang ibu yang akan hamil, melahirkan dan menyusui bayinya. Meskipun hampir seluruh ibu mengetahui dan memahami tentang manfaat pemberian ASI eksklusif namun praktik menyusui ini belum terlaksana secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian ASI yaitu pengetahuan, pendidikan, sikap, persepsi, pekerjaan, ketersediaan waktu, dorongan dari keluarga dan faktor dari petugas kesehatan. Kecenderungan ibu-ibu tidak memberikan ASI secara Eksklusif karena ibu bekerja. Waktu cuti yang sangat singkat hanya 3 bulan, akan membuat wanita bekerja berfikir apakah dia akan mampu memberi ASI secara Eksklusif pada bayi, keterbatasan waktu dan kesibukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dalam unsur umum yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas ruang ibu menyusui dan kebijakan pemerintah dalam menangani pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI Eksklusif dari ibu kepada anaknya menurut Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Hendaknya Pemerintah khususnya melalui Pemerintah Daerah lebih mengencangkan sosialisasi mengenai pentingnya pemberian ASI kepada bayi terhadap ibu menyusui dan hak-hak ibu dalam memperoleh ruang menyusui/ fasilitas menyusui terhadap penyelenggara, perkantoran, tempat sarana umum. Guna kenyamanan menyusui ibu sendiri, pada tempat sarana umum sebaiknya pemerintah juga turut mensosialisasikan kepada pihak penyelenggara tempat sarana umum mengenai kewajibannya dalam menyediakan ruang menyusui sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Kedua, Salah satu poin penting untuk mengencangkan sosialisasi ialah dengan cara melakukan kampanye periklanan yang mungkin merupakan langkah pertama untuk mempromosikan menyusui secara ASI. Ketiga, Upaya terlaksananya program ASI eksklusif ini, maka para ibu harus mengetahui haknya dalam memperoleh ruang menyusui atau fasilitas menyusui, serta harus adanya dukungan dari kerabat, serta masyarakat. Jika ibu merasa hak menyusui nya dirugikan maka ibu berhak untuk melapor kepada pihak berwajib dalam hal menjalankan program ASI eksklusif.

Kata Kunci: ASI Eksklusif, Pemidanaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ABSTRACT

The purpose of this thesis research is to find out and study the rights of mothers and children in exclusive breastfeeding according to Law Number 36 of 2009 concerning health and to examine criminal arrangements for parties who obstruct exclusive breastfeeding based on Law Number 36 of 2009 concerning health. . According to her nature, a woman is a mother who will get pregnant, give birth and breastfeed her baby. Although almost all mothers know and understand about the benefits of exclusive breastfeeding, this breastfeeding practice has not been implemented optimally. Some of the factors that influence breastfeeding are knowledge, education, attitudes, perceptions, employment, availability of time, encouragement from family and factors from health workers. The tendency of mothers not to exclusively breastfeed because mothers work. The very short time off, only 3 months, will make working women think whether she will be able to exclusively breastfeed babies, limited time and busyness. This research is a normative legal research that focuses on positive legal norms in general elements that govern government policies in providing nursing room facilities

and government policies in dealing with parties who block exclusive breastfeeding from mothers to their children according to Article 128 of Law No. 36 of 2009 concerning Health.

According to the results of this thesis research shows that: First, the Government, especially through the Regional Government, should intensify the socialization of the importance of breastfeeding babies for breastfeeding mothers and the rights of mothers in obtaining breastfeeding rooms/ nursing facilities for administrators, offices, public facilities. For the comfort of breastfeeding mothers themselves, in public facilities, the government should also socialize to the organizers of public facilities regarding their obligations to provide breastfeeding rooms in accordance with statutory standards. Second, one of the important points to increase the socialization is by means of an advertising campaign which may be the first step to promote breastfeeding by means of breast milk. Third, to implement this exclusive breastfeeding program, mothers must know their rights to obtain a breastfeeding room or breastfeeding facility, as well as support from their relatives and the community. If the mother feels that her breastfeeding rights have been impaired, she has the right to report to the authorities regarding the implementation of the exclusive breastfeeding program.

Keywords: Exclusive breastfeeding, Criminalization, Law Number 36 Year 2009 concerning Health

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. The founding father, Ir. Soekarno, pernah menyatakan bahwa kekuatan sebuah bangsa dapat diukur dari generasi mudanya. Oleh sebab itu, diperlukan generasi yang sehat, kuat, dan hal tersebut dapat dimulai sejak dini dengan pemenuhan hak anak diantaranya adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Pemerintah Indonesia telah menguatkan tentang pemberian ASI Eksklusif dalam Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia nomor 33 tahun 2012 yang menyatakan mendapatkan ASI merupakan hak asasi bayi yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan kodratnya wanita adalah seorang ibu yang akan hamil, melahirkan dan menyusui bayinya. Meskipun hampir seluruh ibu mengetahui dan memahami tentang manfaat pemberian ASI eksklusif namun praktik menyusui ini belum terlaksana secara optimal. Menurut Notoatmojo beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian ASI yaitu pengetahuan, pendidikan, sikap, persepsi, pekerjaan, ketersediaan waktu, dorongan dari keluarga dan faktor dari petugas kesehatan. Kecenderungan ibu-ibu tidak memberikan ASI secara Eksklusif karena ibu bekerja. Waktu cuti yang amat singkat hanya 3 bulan, akan membuat wanita bekerja berfikir apakah dia akan mampu memberi ASI secara Eksklusif pada bayi, keterbatasan waktu dan kesibukan.

Data Riskesdas dari tahun 2003-2018, secara umum pemberian ASI eksklusif di

Indonesia tidak membaik. Menurut Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, peneliti dari Health Collaborative Center; “Dari 80 persen target cakupan ASI eksklusif nasional, hanya sekitar 32-38 persen saja yang terpenuhi sejak 15 tahun terakhir. Tidak ada yang berubah”. Penelitian tersebut meneliti sebanyak 192 pekerja wanita dengan rentang usia 20-45 tahun dengan 64,6 persen di antara merupakan buruh pabrik dan 35,4 persen lainnya merupakan pekerja kantoran. Mereka dibagi sesuai pendidikan yakni 62,5 persen lulusan SMP dan SMA dan 37,5 persen merupakan lulusan dari universitas. Hasilnya, sekitar 70 persen ibu pekerja yang masih menyusui sangat minim pengetahuan tentang menyusui, manfaat, dan kesadaran akan kebijakan dan peraturan menyusui di tempat kerja. Sebaliknya, pekerja kantoran menunjukkan persentase pengetahuan yang lebih baik tentang menyusui yakni 55 persen.

Berdasarkan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183 tahun 2000, negara harus mendukung & menjamin aktivitas hak ibu menyusui saat bekerja agar dapat terus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan meskipun harus bekerja. Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan

perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 84. Hak menyusui untuk wanita pekerja telah diatur oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun dalam kenyataannya masih belum ada jaminan atas perlindungan hak menyusui anak bagi pekerja perempuan. Bahkan sering sekali hak pekerja perempuan yang menjadi kewajiban pengusaha ini terabaikan. Pekerja perempuan hanya diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk cuti melahirkan, padahal kenyataannya ASI eksklusif menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah 6 (enam) bulan. Kesempatan menyusui eksklusif semestinya didapat oleh pekerja perempuan dengan cara diperbolehkannya mereka menyusui bayi atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja, selama tidak mengganggu kegiatan usaha. Namun pengusaha sering sekali menganggap bahwa hal tersebut akan berimplikasi pada ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim usaha, sehingga daya saing industri menjadi rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dalam unsur umum yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas ruang ibu menyusui dan kebijakan pemerintah dalam menangani pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI Eksklusif dari ibu kepada anaknya. Penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pada pengaturan pasal 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

PEMBAHASAN

A. Hak Ibu dan Anak dalam Pemberian ASI Eksklusif Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sesaat setelah seorang wanita melahirkan dan menjadi seorang ibu merupakan kodratnya untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya, kewajiban seorang ibu dalam menyusui anaknya dikarenakan setiap bayi memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan hingga berusia 6 (enam) bulan oleh ibunya, tetapi adanya pengecualian jika terdapat indikasi medis. Dan pada konsep hak-hak dalam kesehatan reproduksi, perempuan memiliki dua hak mendasar yang harus terpenuhi, yaitu hak untuk hamil serta kehendaknya dalam menyusui. Di Indonesia saat ini pun fase saat ibu menyusui bahkan belum dipandang sebagai hak seorang perempuan, pandangan masyarakat lebih melihat bahwa fase menyusui merupakan kewajiban yang menuntut tanggung jawab penuh dari perempuan.

Menurut pendapat ahli Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan yang diciptakan khusus yang keluar langsung dari payudara seorang ibu untuk bayi. ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna, praktis, murah dan bersih karena langsung diminum dari payudara ibu. Sehingga dapat diberi kesimpulan, ASI (Air Susu Ibu) merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi, karena ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna baik secara kualitas maupun kuantitas. ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi normal sampai usia 4-6 bulan. ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi neonatus dan bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasit.

Selama ini menyusui selalu dikaitkan dengan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, padahal menyusui bukan hanya bermanfaat bagi peningkatan

kesehatan Ibu dan Anak tapi juga bagi perekonomian sebuah negara. Hal ini termuat dalam jurnal yang dituliskan oleh Siregar et al. *International Breastfeeding Journal* (2018) menunjukkan tingginya biaya yang ditimbulkan mencapai Rp. 1,6 Triliun/ tahun untuk biaya perawatan kesehatan yg dikeluarkan karena tidak menyusui sesuai rekomendasi pemerintah, khususnya kasus diare dan infeksi pernapasan. Selain itu Biaya perawatan kesehatan 10% di luar pengeluaran orangtua membeli susu formula dan perlengkapannya. Berlaku pada semua kelompok ekonomi, karena semakin tinggi pendapatan umumnya memilih fasilitas kesehatan yang lebih mahal.

Dilihat dari berbagai manfaat baik yang didapatkan dalam pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya tentunya diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung sang ibu dalam pemberian ASI kepada anaknya, dikarenakan dalam pemberian ASI pun sang ibu tentu memiliki berbagai macam kendala, seperti saat ibu melakukan aktivitas di luar rumah yaitu salah satunya saat beraktivitas di tempat umum yang dapat mempengaruhi pemberian ASI kepada anaknya. Oleh karena itu guna meningkatkan dukungan terhadap ibu dalam memberikan ASI eksklusif, salah satunya cara yaitu dengan menyediakan sebuah ruangan atau fasilitas yang dapat mendukung ibu dalam menyusui secara nyaman dan privasi.

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu komponen dari sistem hukum yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum. Gustav Radbruch memberikan pengertian budaya setelah mengembangkan pemikiran Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant bahwa, ada dua bidang dualam kehidupan, yaitu bidang fakta dan bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan antara

bidang fakta dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan keduanya dilandasi pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan terdapat bidang yang mengandung unsur fakta (*das sein*) dan unsur seharusnya (*das sollen*). Keduanya sebenarnya bisa dihubungkan. Bidang yang mampu menghubungkan, menurut Gustav Radbruch adalah budaya (*culture*). Budaya (*culture*) menurut Gustav Radbruch, merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian menurut Gustav Radbruch, merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian menurut Gustav Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebaskan-bebasnya, karena ia terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan Gustav Radbruch, aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai yang terkandung dalam hukum itu menurut Gustav Radbruch adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.

Pemerintah telah berusaha mengupayakan peningkatan cakupan ASI Eksklusif, salah satunya dengan memberikan dukungan serta perlindungan hukum yang dituangkan pada berbagai peraturan mengenai ibu yang sedang menyusui anaknya secara eksklusif, seperti halnya disebutkan dalam Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu; “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif”.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan diakuinya hak-hak asasi

manusia yang dimiliki oleh suatu subyek hukum yang didasari ketentuan hukum dari kumpulan peraturan yang bertujuan melindungi suatu hal dari yang hal lainnya.

Disamping itu kadang kala para ibu menyusui sendiri tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya dalam menunjang pemberian ASI seperti ketika berada di Tempat Sarana umum, padahal seorang ibu ketika menyusui bayinya juga memiliki hak atas kenyamanan dan keamanan untuk menyusui anaknya kapanpun dan dimanapun, dikarenakan saat menyusui merupakan saat yang tidak mudah dan sangat penting bagi seorang ibu dan juga bayinya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi salah satunya bentuk perlindungan hukum, pemberian dukungan tersebut juga merupakan kewajiban dari keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat demi membantu ibu yang menyusui yang tentunya akan berdampak pada peningkatan cakupan pemberian ASI. Dukungan atas hak kenyamanan pemberian ASI Eksklusif kepada ibu yang sedang menyusui bayinya ketika beraktivitas di luar rumah, yaitu seperti pada Pasal 128 ayat (2), dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa; dalam Pasal 128 ayat (2); “Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat di haruskan memberikan dukungan secara penuh bagi ibu bayi dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus” dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa; “yang dimaksud dalam penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di adakan pada tempat kerja dan tempat sarana umum untuk disediakan”.

Khusus untuk ibu menyusui yang kembali bekerja, negara juga menjamin hak ibu bekerja agar dapat terus memberikan ASI eksklusif selama 6

bulan. Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan ASI kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa Pekerja/ buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Jika ibu bekerja pada Instansi Non Pemerintah (Swasta) yang masih menyusui tidak mendapatkan hak-haknya untuk tetap memberikan ASI dapat menyampaikan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kesehatan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah selaku instansi Pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat. Selain itu Ibu menyusui juga berhak mendapatkan pelayanan dalam bentuk penyediaan ruang laktasi pada fasilitas publik dan fasilitas kerja, sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 12 Nomor 15 Tahun 2013 Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui dan/ Memerah ASI yang “sekurang-kurangnya” harus terdapat; kursi, meja, wastafel dan sabun cuci tangan yang merupakan standar dari layaknya sebuah ruang menyusui pada tempat sarana umum, dimana penyediaan sabun cuci tangan merupakan hal yang

sangat penting jika dilihat dari segi kebersihan/ kehygienisan bagi ibu yang akan menyusui anaknya karena dapat berpengaruh pada kesehatan bayi.

Meskipun seorang ibu menyusui memiliki hak-hak dalam memperoleh fasilitas khusus berupa ruang menyusui yang layak pada tempat sarana umum sesuai dengan standar pada peraturan perundang-undangan, kadang kala sang ibu yang menyusui yang cenderung tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimilikinya tersebut.

B. Pengaturan Pidana bagi Pihak yang Menghalangi Pemberian ASI Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Negara dalam mendukung program ASI eksklusif ini dimulai sejak diperingatinya hari ASI sedunia setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus yang dinamakan Pekan ASI Sedunia, kegiatan ini diadakan setiap tahunnya oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), dimana Asosiasi ini berdiri atas dasar kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian ASI untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun.

Kegiatan tersebut kemudian didukung penuh oleh pemerintah dengan dituangkannya sebuah hukum tertulis berupa sebuah pasal yaitu Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atas indikasi medis, kemudian diberikan perlindungan bagi para ibu yang melaksanakan ASI eksklusif berupa Pasal 200 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara selama satu tahun dan

denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)” untuk memberi sanksi bagi para pelanggar ketentuan Pasal 128 tersebut.

Kemudian pasal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Peraturan Pemerintah ini menjamin pemenuhan hak bayi dan perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan.

Salah satu faktor yang menghambat program ASI Eksklusif adalah kurangnya fasilitas ruang ibu menyusui khususnya di tempat kerja, terkait dengan hal tersebut, tempat kerja (perusahaan) dalam hal ini harus mendukung jalannya program ASI eksklusif dengan cara membuat sebuah ruang laktasi, dimana ruang laktasi merupakan ruangan khusus yang diperuntukan untuk ibu memberi ASI dan memerah ASI selama di tempat kerja. Akan tetapi banyak perusahaan yang tidak menyediakan ruang khusus ibu menyusui.

Terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI ini menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal program ASI eksklusif ini perbuatan yang dilarang dan diancam menggunakan hukum pidana yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yaitu seperti tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini, menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, tempat kerja dan tepat sarana umum yang tidak menyediakan ruang menyusui, pelaku swasta dan perkantoran pemerintah maupun pemerintah daerah juga tidak

memberi kesempatan bagi ibu menyusui untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Perbuatan-perbuatan tersebut apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).” Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, yang ditentukan pada saat seseorang terutama penyelenggara tempat kerja yang telah melanggar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 34 menyatakan bahwa “pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja”, dengan kata lain perusahaan menghalangi jalannya program ASI eksklusif bagi seorang ibu yang bekerja.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut, terkait dengan pelaksanaan program ASI eksklusif ini Kepolisian dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Terkait dengan hal tersebut tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, memiliki fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban

melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketataan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Akan tetapi kepolisian tidak pernah melakukan tindakan preventif dalam hal pelaksanaan program ASI eksklusif, melainkan yang harus melakukan tindakan preventif yaitu para penyelenggara tempat sarana umum dan tempat kerja, karena membuat dan menyediakan ruang laktasi merupakan suatu tindakan mendukung dan mencegah program ASI eksklusif seorang ibu terhambat.

Kemudian tindakan represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman, akan tetapi terkait dengan program ASI eksklusif ini sebelum melakukan penyidikan dan melakukan eksekusi, Kepolisian berperan sebagai mediator antara korban yang dihalangi dan pelaku yang menghalangi program ASI eksklusif ini, dan apabila tidak menemukan titik temu maka Kepolisian akan memproses kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena terkait masalah pelaksanaan program ASI eksklusif ini merupakan delik aduan dimana dibutuhkan pengaduan untuk menindak lanjutinya.

Faktor-faktor penghambat dalam perspektif hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini tidak menyebutkan dengan jelas pihak-pihak yang berwenang terkait pelaksanaan program ASI eksklusif

ini, mulai dari aparat penegak hukumnya, hingga pihak mana yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan program ASI eksklusif ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak Kepolisian belum pernah menangani kasus terkait pelaksanaan program ASI eksklusif ini, sehingga dalam penegakan hukumnya, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif ini terletak pada tidak adanya lembaga khusus dalam mengawasi pelaksanaan program ASI eksklusif di lingkungan kerja, sarana umum, bahkan rumah sakit.

3. Faktor Sarana fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas terkait penegakan hukum pidana dalam hal ASI ini adalah tidak ada anggaran khusus yang diperuntukan Kepolisian dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelaksanaan program ASI eksklusif ini.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik, dan kesadaran akan pentingnya ASI dirasa masih kurang. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menghalangi program ASI eksklusif.

5. Faktor Budaya

Masyarakat cenderung memiliki rasa toleransi dan memaafkan yang tinggi untuk tidak mempersoalkan sesuatu yang tidak benar walaupun masyarakat tahu bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ada sanksi pidananya.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI secara eksklusif ini masih sangat minim, sedangkan pengetahuan akan memberikan pengalaman kepada ibu tentang cara pemberian ASI

eksklusif yang baik dan benar yang juga terkait dengan masa lalunya. Dalam hal ini perlu ditumbuhkan motivasi dalam dirinya secara sukarela dan penuh rasa percaya diri untuk mampu menyusui bayinya. Pengalaman ini akan memberikan pengetahuan, pandangan dan nilai yang akan memberi sikap positif terhadap masalah menyusui. Akibat kurang pengetahuan atau informasi, banyak ibu menganggap susu formula sama baiknya, bahkan lebih baik dari ASI. Hal ini menyebabkan ibu lebih cepat memberikan susu formula jika merasa ASI kurang atau terbentur kendala menyusui. Masih banyak pula petugas kesehatan tidak memberikan informasi pada ibu saat pemeriksaan kehamilan atau sesudah bersalin. Untuk dapat melaksanakan program ASI eksklusif, ibu dan keluarganya perlu menguasai informasi tentang fisiologis laktasi, keuntungan pemberian ASI, kerugian pemberian susu formula, pentingnya rawat gabung, cara menyusui yang baik dan benar, dan siapa harus dihubungi jika terdapat keluhan atau masalah seputar menyusui.

PENUTUP

- 1) Guna meningkatkan dukungan terhadap ibu dalam memberikan ASI eksklusif, salah satunya cara yaitu dengan menyediakan sebuah ruangan atau fasilitas yang dapat mendukung ibu dalam menyusui secara nyaman dan privasi. Pemerintah telah berusaha mengupayakan peningkatan cakupan ASI Eksklusif, salah satunya dengan memberikan dukungan serta perlindungan hukum yang dituangkan pada berbagai peraturan mengenai ibu yang sedang menyusui anaknya secara eksklusif, seperti halnya disebutkan dalam Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu; "Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif”. Dukungan atas hak kenyamanan pemberian ASI Eksklusif kepada ibu yang sedang menyusui bayinya ketika beraktivitas di luar rumah, yaitu seperti pada Pasal 128 ayat (2), dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa; dalam Pasal 128 ayat (2); “Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat di haruskan memberikan dukungan secara penuh bagi ibu bayi dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus” dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa; “yang dimaksud dalam penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di adakan pada tempat kerja dan tempat sarana umum untuk disediakan”. Pemerintah Daerah selaku instansi Pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat. Selain itu Ibu menyusui juga berhak mendapatkan pelayanan dalam bentuk penyediaan ruang laktasi pada fasilitas publik dan fasilitas kerja, sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu.

- 2) Kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) dituangkan dalam hukum tertulis berupa sebuah pasal yaitu Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atas indikasi medis, kemudian diberikan perlindungan bagi para ibu yang melaksanakan ASI eksklusif berupa Pasal

200 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)” untuk memberi sanksi bagi para pelanggar ketentuan Pasal 128 tersebut. Kemudian pasal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Peraturan Pemerintah ini menjamin pemenuhan hak bayi dan perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan.